



Standar Layanan Surat Izin Usaha Perdagangan

No. SK :

Persyaratan

1. Untuk Perseroan Terbatas (PT) 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direktur Utama/Penanggung Jawab Perusahaan atau pemegang sahamnya 2. Fotokopi Izin Lingkungan 3. Fotokopi IMB 4. Fotokopi NPWP 5. Fotokopi Akta Pendirian PT yang disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM. 6. Fotokopi Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum dari Menteri Hukum dan HAM
2. Untuk Koperasi 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas Koperasi 2. Fotokopi NPWP 3. Fotokopi Akta Pendirian Koperasi yang telah disahkan instansi berwenang 4. Daftar susunan Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas 5. Neraca koperasi 6. Fotokopi Izin Lingkungan 7. Fotokopi IMB
3. Untuk Perusahaan Perseorangan 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemegang saham perusahaan 2. Fotokopi NPWP 3. Fotokopi Izin Lingkungan 4. Fotokopi IMB 5. Izin lain yang terkait usaha yang dijalankan.
4. Untuk Perusahaan Perseroan Terbuka (Tbk) 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direktur Utama/Penanggung Jawab/pemilik perusahaan 2. Fotokopi SIUP sebelum menjadi perseroan terbuka 3. Fotokopi Akta Notaris Pendirian dan Perubahan perusahaan dan surat persetujuan status perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka dari Departemen Hukum dan HAM 4. Surat keterangan dari Badan Pengawas Pasar Modal bahwa perusahaan yang bersangkutan telah melakukan penawaran umum secara luas dan terbuka 5. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan (STP-LKTP) tahun buku terakhir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian
2. Pemohon menyerahkan kelengkapan berkas kepada petugas loket
3. Pemohon menunggu verifikasi berkas oleh petugas
4. Pemohon menerima tanda terima berkas dari Petugas Loket
5. Pemohon membayar ke loket
6. Pemohon mengambil Izin di loket pengambilan

Waktu Penyelesaian

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Daniel Daeng Nabit-Wae Bo 86754 03852443143

<http://perijinan.manggaraibaratkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Manggarai Barat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

14 Hari kerja

14 hari kerja sejak berkas dinyatakan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak ada biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Usaha Perdagangan

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran
2. www.lapor.go.id